



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN
PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT*
COLLECTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF THE WITHDRAWAL OF FORCE
A MOTOR VEHICLE THAT *DEBT COLLECTOR* BECAUSE DEBTORS
WANPRESTASI*

Oleh:

FAUZIAH TRI ANDANI

NIM. 130710101131

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN
PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT*
COLLECTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF THE WITHDRAWAL OF FORCE
A MOTOR VEHICLE THAT *DEBT COLLECTOR* BECAUSE DEBTORS
WANPRESTASI*

Oleh:

FAUZIAH TRI ANDANI

NIM. 130710101131

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN
PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT*
COLLECTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF THE WITHDRAWAL OF FORCE
A MOTOR VEHICLE THAT *DEBT COLLECTOR* BECAUSE DEBTORS
WANPRESTASI*

Oleh:

FAUZIAH TRI ANDANI

NIM. 130710101131

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.

Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

-Mark Twain-



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan ayahanda Mustajib dan ibu Sri Mulyani yang selalu senantiasa memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN
PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT*
COLLECTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF THE WITHDRAWAL OF FORCE
A MOTOR VEHICLE THAT *DEBT COLLECTOR* BECAUSE DEBTORS
WANPRESTASI*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FAUZIAH TRI ANDANI

NIM. 130710101131

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 Maret 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.
NIP: 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota

EMI ZULAIKA, S.H.,M.H.
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN
PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT*
COLLECTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI**

Oleh :

FAUZIAH TRI ANDANI

NIM 130710101131

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.
NIP: 197905142003121002

EMI ZULAIKA, S.H.,M.H.
NIP: 197703022000122001

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono S.H., M.H

NIP: 196312011989021001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum

NIP: 198010262008122001

Anggota Penguji:

1. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**
NIP. 197905142003121002

2. **EMI ZULAIKA, S.H.,M.H.**
NIP: 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FAUZIAH TRI ANDANI

NIM : 130710101131

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* KARENA DEBITUR WANPRESTASI” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2018

Yang menyatakan,

FAUZIAH TRI ANDANI

NIM. 130710101131

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* KARENA DEBITUR WANPRESTASI”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu R.A Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
8. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staff dan karyawan atas segala pelayanannya;
10. Kedua orang tua tercinta Ayah Mustajib dan Ibu Sri Mulyani yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi dan do'a yang tiada hentinya setiap saat untuk kesuksesan penulis dan Kedua kakak penulis, Eka Rohmatus Sakdyah dan Dwindi Nuraini yang turut mendo'akan kelancaran skripsi ini;
11. Sahabat tercinta Vidi Rizkika, Anggia Danita, Nikita Yenya, Aldy Pratedika tiada hentinya menyemangati dan tempat berkeluh kesah terimakasih atas masukannya, waktu ,canda tawa dan motivasinya;
12. Sahabat semasa perkuliahan Sahabat Idaman Mertua yang selalu menemani dari jaman maba (Nicky Amanati, Khairinissa Nur), Micin squad sahabat terluar biasah baiknya gokilnya, baiknya, gilanya (Mega, Tasya, Risky, Anda, Talita, Anggista, Vani, Silo, Tiyak, Veby), Sahabat Menjangan teman ngetrip since 2014 (Nico, Adly, Iti, Joe, Wifqy, Fadly), Sahabat Local Board 2016-2017(Asrul, Bryan, Elia Cahya, Risal, Aini, Astari, Andri, Akbar, Fahmi, May, Ocha, Abdun, Samid, Fitri, Fadzil, Yuly), Adek-adek terbaik(Gita Callista, Sherly Niken, Enis Sukma), Keluarga besar UMKM ALSA LC Uj (Yusfi, Rizky Pradito, Fika, Beben, Fefe, Ayuk, Mbaew, Nanik, Alan, Mas Dharmo, Rifki, Mbak Charina, Mbak Ninda, Mbak Megawati, Mbak Nisyak, Mas Dio, Mas Hendry, Mas Ian, Mas Cimol, Mas Dimas, Marsya, Dinda, El-rahma, Mbak Hani, Nadia Bobs, Della, Rena, Vanadia, Mamik, Ayume), KOST IBU(Vivi, Alfina, Vira, Dewi, Rara, Nava), Sahabat Sableng(Iga, Rean, Ryandhika, Terry , Bagusugab, Golda, Boru, Irena), Sahabat Ikatan Mahasiswa Jombang di Jember(mas richo, Item, Adde, Mas angga, Mas

Galang, Tia, Geish, Tejo) Teman-teman KKN 11 Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso periode 1 di tahun 2017 Linda, Khabibi, Haris, Duta, Firda, Febri, Pingky, Dika, Feby) terimakasih yang telah mengisi hari-hari selama menempuh ilmu di perkuliahan dan mengubah pandangan bahwa dimanapun tempatnya, kotanya, apabila kita bisa bersama dengan orang-orang yang tepat, maka disana ita bisa bersama dengan baik. Empat tahun lebih beberapa bulan yang mungkin justru tidak akan penulis dapatkan di tempat lain, dengan orang-orang tepat seperti kalian, sebuah tempat kecil ini menjadi sebuah dunia yang akan sulit, terimakasih;

13. Sahabat tersayang dari SMA Rany, Faizal, Dafiq, Fanny, Sarah, Novi terimakasih atas perhatian dan tempat berkeluh kesah;
14. Sahabat tercinta dari SMP Laras, Fafa, Frizky, Ila, Yulia, Shinta terimakasih atas semangatnya;
15. Ibu dan Bapak kos selaku pemilik kos Navesa Belitung 1 Nomor 16a, terima kasih yang telah menjadi orang tua selama di Jember;
16. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 28 Maret 2018

Hormat saya,

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian adalah suatu *recht handling* artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan. Pembiayaan sebenarnya merupakan terjemahan dari kata *leasing* yang berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa. *leasing* adalah ‘Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (“*finance lease*”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“*operating lease*”) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Wanprestasi bisa dibedakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam lembaga pembiayaan. Jika kreditur melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi benda jaminan secara sepihak bermotor melalui jasa *debt collector* sebelum melakukan pendaftaran benda jaminan maka kedudukan kreditur tidak berhak melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan dilakukan penarikan paksa oleh *debt collector* dan upaya apa yang bisa dilakukan konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor, Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yang pertama adalah Apa dasar hukum penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan *debt collector* akibat debitur yang wanprestasi? Permasalahan Kedua adalah Upaya apa yang dapat ditempuh konsumen apabila gagal bayar dan terjadi penarikan paksa oleh *debt collector*?

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah yang pertama Untuk mengetahui ada atau tidaknya peraturan penarikan paksa oleh *Debt collector* terhadap Debitur yang wanprestasi, yang kedua untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh *Debt collector*. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang untuk menguji penerapan hukum yang ada, sehingga tidak beranjak dari undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penulis menggunakan pendekatan konseptual karena Undang-undang tidak mengatur secara jelas tentang wanprestasi, pembiayaan konsumen, eksekusi, upaya penyelesaian sengketa perdata sehingga penulis membutuhkan pendapat ahli hukum tentang teori wanprestasi, pembiayaan konsumen, eksekusi, dan upaya penyelesaian sengketa.

Hasil dan kesimpulan dari pembahasan pelaksanaan penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan melalui jasa orang ketiga atau biasa kita sebut *debt collector* masih ada yang melakukan penarikan tanpa adanya akta jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Penarikan Paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada Undang-

undang yang mengatur adanya penarikan paksa oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya dengan cara litigasi dan non litigasi, dimana penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui pengadilan sedangkan non litigasi upaya penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Upaya penyelesaian Di luar pengadilan diatur dalam Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi ahli” Dalam Permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi upaya penyelesaiannya menggunakan Jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian melalui negosiasi dimana negosiasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak Finance dengan Konsumen. Dalam Negosiasi ini melahirkan kesepakatan baru yang disetujui oleh kedua belah pihak dan harus dipatuhi.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Jika dikaitkan dengan rumusan masalah ini maka kreditur tidak dapat mengambil benda jaminan secara sepihak karena kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren. Maka kreditur tidak dapat mengambil benda jaminan secara sepihak karena kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren. Dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seharusnya Objek jaminan fidusia didaftarkan terlebih dahulu untuk mempunyai hak eksekutorial. dan juga dalam penarikan kendaraan bermotor melalui jasa pihak berwenang dilakukan oleh pendampingan pihak kepolisian yang berwenang agar tak meresahkan masyarakat. *Kedua*, Peran pemerintah sangat penting sebagai pengawasan terhadap penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui jasa *debt collector* karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, hendaknya Pemerintah memberi sanksi yang tegas terhadap lembaga pembiayaan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan melakukan penarikan secara paksa kendaraan bermotor tidak taat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Perlindungan Konsumen.....	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	15
2.3 Konsumen.....	16
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	16
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
2.3.3 Pengertian Pelaku Usaha.....	19
2.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	20
2.3.5 Larangan Pelaku Usaha.....	22
2.4 Pengertian Kredit dan Gagal Bayar	23
2.4.1 Pengertian Kredit Macet.....	24
2.4.2 Pengertian Gagal Bayar.....	25
2.5 Wanprestasi.....	27
2.5.1 Pengertian Wanprestasi.....	27
2.5.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	28
2.6 Jaminan.....	29
2.6.1 Pengertian Jaminan.....	29
2.6.2 Macam-Macam Jaminan.....	29
2.6.3 Fidusia.....	30
2.6.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia.....	30
2.6.3.2 Sifat-Sifat Jaminan Fidusia.....	33
2.6.3.3 Mekanisme Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	38
2.6.3.4 Eksekusi Jaminan Fidusia.....	40
2.7 Lembaga Pembiayaan.....	45
2.7.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan	45
2.7.2 Pembiayaan Konsumen.....	48

BAB III: PEMBAHASAN.....	52
3.1 Dasar Hukum Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh <i>Debt collector</i> akibat Debitur Wanprestasi.....	52
3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Terjadi Gagal Bayar Dan Dilakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Oleh <i>Dept Collector</i>.....	68
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (<i>Non Litigasi</i>).....	69
3.2.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan (<i>Litigasi</i>).....	79
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Undang-Undang no.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang padat akan penduduknya dengan perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Hal ini menjadi faktor meningkatnya kebutuhan masyarakat salah satunya akan alat transportasi kendaraan bermotor. Kebutuhan memiliki kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan tersier sekarang meningkat menjadi suatu kebutuhan sekunder dimana masyarakat sangat memerlukan kendaraan bermotor disisi lain untuk mempermudah mobilitas juga untuk memenuhi gaya hidup yang terkesan hedonisme. Memiliki kendaraan pribadi khususnya kendaraan bermotor pada saat ini sangatlah berbeda dengan jaman dahulu. Pada jaman dahulu hanya orang-orang kalangan menengah keataslah yang mampu membeli kendaraan bermotor akan tetapi di era sekarang semua kalangan sudah bisa memiliki kendaraan bermotor dengan cara mudah dan cepat hal ini dipicu adanya cara membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan antara bank dan pihak lain berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang mana harus lunas dalam jangka waktu tertentu dan atas pinjaman tersebut bank mengenakan bunga tertentu yang harus dibayar oleh peminjam.

Pemberian kredit secara konvensional disediakan oleh lembaga perbankan. Kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana.¹ Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk

¹ H.P. Panggabean, 2012, *Praktik Standaart Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung : P.T. ALUMNI) hlm. 72

mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka bersangkutan perlu suatu uoaya lain yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan diatur Pasal 1 angka (2) dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya disebut lembaga pembiayaan, dengan pengertian adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan *multi finance*, yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Pembiayaan Konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyedia dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi, hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sementara kredit konsumen diberikan oleh bank. Sesuai dengan kaidah ekonomi dimana ada *demand* dan disisilain ada *supply* yang menciptakan institusi tradisional di mana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan

dana. Oleh karena itu lahirlah sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:²

- a. Bank-Bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh perum pegadaian yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
- c. Sistem Pembiayaan Informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkam masyarakat. Sehingga sistem ini dibenci dan dianggap sebagai iriba.
- d. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi seperti koperasi unit desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Faktor-faktor seperti diatas maka dalam praktek mulailah dicari suatu system pendanaan yang mempunyai *terms and condition* yang lebih *businesslike* dan tidak jauh beda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah kemudian dikembangkan sistem yang disebut dengan “pembiayaan konsumen”.

Pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh lembaga pembiayaan, sedangkan lembaga pembiayaan sendiri tidak ada yang mengartikan secara jelas. Menurut Ahmad Muliadi mengartikan lembaga pembiayaan sebagai berikut Lembaga Pembiayaan ini terdiri dari dua kata, yaitu:³

1. Lembaga adalah badan atau pranata yang bermaksud melakukan sesuatu usaha.
2. Pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun bentuk perusahaan.

Lembaga pembiayaan konsumen tersebut menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen salah satunya berupa kendaraan bermotor, tidak sedikit perusahaan perusahaan lembaga pembiayaan yang menawarkan segala bentuk promosinya baik dalam bentuk hadiah langsung yang bisa dibawa maupun

² Munir Fuady, 1994, *Hukum tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek* (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 1

³ Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Akademi Permata), hlm.

dengan uang muka yang sangat rendah demi untuk mendapatkan konsumen. Bahkan mereka menawarkan bonus yang tinggi bagi yang bisa membawa konsumen untuk membeli kendaraan melalui lembaga pembiayaan tersebut.

Di dalam masyarakat juga berkembang berbagai perjanjian yang diakui keberadaannya salah satunya adalah perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) dan prakteknya dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud dalam Pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian itu sendiri adalah salah satu sumber perikatan, perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Dasar Lembaga Pembiayaan dalam melakukan transaksi dengan konsumennya adalah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan yang dimaksud Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan pembiayaan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil oleh pejabat berwenang(Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia.

Permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya dalam mengatasi permasalahan tersebut, lalu perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa *Debt collector*/Tukang Tagih untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang/ cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut. Biasanya, hal ini terkait erat dengan urusan hutang piutang di mana nasabah memiliki tunggakan kredit macet yang mencapai level parah. *Debt collector* yang seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan hukum, ternyata main hakim sendiri. Kebanyakan di lapangan para *Debt collector* mengawasi tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor Kendaraan (Plat Nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada *Debt collector* tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor Pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Dapat diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan/pelaku usaha dalam melakukan perjanjian pembiayaan terkadang ada yang melakukan kecurangan seperti mencantumkan bahwa perjanjian dijaminakan secara fidusia akan tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat hal ini jelas sangat merugikan pihak konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen/debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Pihak konsumen juga perlu perlindungan apabila terjadi pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh *Debt collector* dan seperti apa mekanisme upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen jika terjadi penarikan paksa oleh *Debt collector* dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih jauh pada pembiayaan konsumen tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah yang pada akhirnya berupa suatu karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* KARENA DEBITUR WANPRESTASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Apa dasar hukum penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector* akibat Debitur wanprestasi ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh *Debt collector* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater tercinta Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mencari dan menjelaskan ada atau tidaknya dasar hukum penarikan paksa oleh *Debt collector* akibat Debitur wanprestasi sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan UU yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh *Debt collector*.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang runtun dalam usaha pencapaian pengkajian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

⁴Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 316

⁵*Ibid.* hlm. 93.

⁶*Ibid.* hlm.138

⁷ *Ibid.* hlm. 181

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa ;
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
7. Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁰ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan masalah yang ada dan diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang ada. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm.213

¹² *Ibid*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan sendiri berarti suatu perbuatan yang melindungi. Perlindungan diberikan oleh negara terhadap seluruh warga negara guna menjamin adanya kepastian dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban setiap orang, yaitu melalui hukum. Hukum menurut J.C.T. Simonangkir Woerjono Sastropranoto yang dikutip oleh C.S.T. Kansil ialah:

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap perbuatan-perbuatan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹³

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungannya hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, baik bersifat hukum publik maupun hukum perdata. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada yang boleh mendiskriminasikan seseorang dalam bentuk apapun.

Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu kejadian tertentu. Secara umum, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat dan berlaku bagi semua orang, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (negara).¹⁵

¹³C.S.T. Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 38

¹⁴Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu), hlm.28.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh edisi II, Jakarta, hal.531 dan 864.

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri mengenal dua macam perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁶

- 1 Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimanakepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa;
- 2 Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan konsumen sebagai pemakai atau pengguna jasa dari pelaku usaha. Hukum akan melindungi konsumen, tidak terkecuali debitur lembaga pembiayaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum memiliki tujuan tertentu dalam melindungi hak-hak warga negaranya.yaitu.¹⁷

1. Mengayomi hak-hak warga negara oleh pemerintah
2. Memberikan kepastian hukum
3. Memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, karena perlindungan hukum yang paling baik bagi konsumen adalah berasal dari masyarakat sebagai konsumen itu sendiri dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi konsumen yang memiliki hak serta mempunyai kebebasan

¹⁶Philipus M. Hadjon, *op.,cit.* hlm.117.

untuk mempergunakan hak-hak mereka, maka sikap yang demikian ini merupakan usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen sendiri karena dapat menghindarkan dari kemungkinann-kemungkinan yang merugikan pihak konsumen diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.¹⁸

Upaya dari adanya tujuan perlinfungan hukum ini bisa diyakini memberikan arahan kepada warga negara bahwa mereka memiliki hak serta kebebasan dalam menggunakan hak-haknya. Adanya tujuan yang jelas tersebut, perlindungan hukum akan memiliki dasar pijakan yang benar benar kuat untuk melindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan.¹⁹ Disebabkan karena posisi tawar menawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.²⁰ Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.²¹ Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.²² Perlindungan konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang sangat spesifik, baik situasi maupun kondisi. Salah satu caranya adalah dengan intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

¹⁸Khristine Agustina, 2010. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Karcis Parkir*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.hlm. 15

¹⁹Edmon Makarim,2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm, 242.

²⁰*Ibid.*, hlm, 243

²¹Shidarta,2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi , Bandung: Madar Maju, hlm,79.

²²Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm, 316.

Selain itu, pembentukan undang-undang juga merupakan cara melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.²³

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan Perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :²⁴

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha²⁵.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

²³ M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, 2012, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", (Jakarta: Akademia), hlm. 3.

²⁴ Janus Sidobalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 7-8.

²⁵ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia), hlm. 4.

Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen²⁶.

2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

2.2.2.1 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas Perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu²⁷:

1. Asas Manfaat
Asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum

²⁶Zulham.2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm.22.

²⁷M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. *op. cit.* hlm.19.

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Ahmad Ali mengemukakan bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus²⁸. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen bertujuan

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,²⁹ yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.³⁰ Serta ada pula yang mengartikannya secara umum sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk tujuan

²⁸M.Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *op.cit.* hlm.20

²⁹ Mariam Darus, 1980, *Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, (BPHN-Bina cipta) hlm.59-60.

³⁰ AZ. Nasution, 1994, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)*”, dalam *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3, Thn. XXIII, Jakarta: LPM FE-UI, hlm. 23.

tertentu.³¹ Sedangkan pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan pengertian diatas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.

Pengertian konsumen di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki makna yang luas karena meliputi pemakaian barang untuk kepentingan orang lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Dengan adanya pengertian konsumen yang sangat luas tersebut, merupakan hal yang sangat tepat karena dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dengan luas pula.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, hal ini dikarenakan Undang-undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19 (sembilan belas). Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, yaitu :

³¹ AZ. Nasution, 2011 *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42*, (Jakarta: Diadit media), hlm.5.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut merupakan penjabaran dari Pasal-Pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat betapa pentingnya hak-hak konsumen, maka melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.³²

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai konsumen kita juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 dinyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

³²Jimly Asshidiqie, 2000, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat, Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institute for Democracy and Human Rights*, (Jakarta: The Habibie Centre), hlm.12.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

2.3.3. Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yan melibatkan pelaku usaha. Menurut UUPK Pasal 1 angka 3 pelaku usaha adalah :

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanpa pengenalan tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli

pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan³³.

Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup ekportir atau pelaku usaha di luar negeri karena Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

2.3.4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam rangka guna menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³³Ahmadi Mir dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm.9.

Sebagai konsekuensi adanya hak pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan berbagai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait³⁴.

Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan,

³⁴Louis Yulius, 2013, *Lex Privatum*, Vol.I, No.3, (Manado: Universitas Sam Ratulangi), hlm. 29.

sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³⁵

Bersumber dari adanya itikad baik dari para pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/jasa yang di produksi dan lain sebagainya. Sehingga dari sini dapat disimak dengan jelas, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.³⁶

2.3.5 Larangan Pelaku Usaha

Selain memiliki hak dan kewajiban, di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pula tentang larangan bagi pelaku usaha. Yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media), hlm.42.

³⁶ *Ibid.*

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
 3. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

2.4 Pengertian Kredit dan Gagal Bayar

2.4.1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata Romawi “*Credere*” artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *Believe* atau *trust* artinya sama yaitu percaya. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.³⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.³⁸

³⁷ Thomas. S, dkk. 1988. *Dasar – dasar Perkreditan*. hlm 2

³⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. hlm. 114

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) dalam bukunya berjudul “Manajemen perkreditan bagi Bank komersial” mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

2.4.2 Pengertian Gagal Bayar

Istilah gagal bayar dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kondisi ini dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah, pinjaman perbankan, Surat Sanggup Bayar, Medium Term Note, dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang.³⁹

Istilah "gagal bayar" ini haruslah dibedakan dengan "penundaan kewajiban pembayaran utang" (PKPU) dan "pailit". "Gagal bayar" secara esensial berarti bahwa seorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan istilah *moratorium* adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau gagal bayar.⁴⁰

Kelalaian ini dapat dikelompokkan kedalam 2 kategori yaitu gagal bayar dan kelalaian teknis: Gagal bayar terjadi apabila sipeminjam tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok. Kelalaian teknis terjadi apabila suatu

³⁹Wikipedia,2016, *Istilah Gagal Bayar*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar diakses pada tanggal 30 Maret 2017 Pukul 7:48 PM

⁴⁰*Ibid.*

larangan yang menjadi persyaratan utang dilanggar. Persyaratan ini misalnya berupa ketentuan atas batasan tertentu dari modal atau rasio keuangan, modal kerja maupun pembatasan tindakan hukum perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur seperti penjualan aset, pembayaran deviden, merger, dll.

Pada kebanyakan perjanjian utang (termasuk utang perusahaan, KPR, pinjaman bank) utang pokok dapat dengan seketika menjadi jatuh tempo pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan umumnya, apabila seorang debitur mengalami gagal bayar atas suatu utang kepada kreditur manapun juga maka dalam perjanjian yang mengandung ketentuan mengenai "gagal silang" atau lebih dikenal dalam dunia keuangan dengan istilah persyaratan "*cross default*" seketika itu juga seorang debitur akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya.⁴¹

Dalam hal terjadinya gagal bayar ini maka kreditur biasanya akan segera memproses kegagalan tersebut dengan proses hukum yang berlaku (misalnya mengajukan gugatan kepailitan atau permohonan eksekusi penyitaan jaminan) guna mengamankan hak kreditur dalam menagih pelunasan utang tersebut.

Debitur asing seperti misalnya suatu negara, pada umumnya tidak dapat digugat di pengadilan untuk dinyatakan pailit berdasarkan yurisdiksi hukum yang berlaku dinegara tersebut sehingga dengan demikian gagal bayar tersebut tidak memiliki sanksi hukum.

2.5. Wanprestasi

2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴²

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta:Kencana), hal.15.

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁴³

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:⁴⁴

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurutseleyaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana

“Tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju), hal.17.

⁴⁴ R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pembimbing Masa), hal.50.

mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Dasar hukum wanprestasi yaitu: Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2.5.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁴⁵

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru

⁴⁵ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Alumni), hal.84.

tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁴⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

- 1) Surat perintah.
Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”
- 2) Akta.
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris.
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk

⁴⁶ *Ibid.*

mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

2.6 Jaminan

2.6.1 Pengertian Jaminan

Menurut Tan Karnelo dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Sementara itu seiring dengan perkembangan jaman muculah istilah hokum jaminan yang berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hokum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁴⁷

Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia mengungkapkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴⁸

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan sangat penting adanya dalam suatu perikatan karena jaminan dapat memberikan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

2.6.2 Macam– Macam Jaminan

⁴⁷Tan Karnelo,2004,*Hukum Jaminan Fidusia*,(Bandung:PT Alumni),hlm31

⁴⁸SalimHS,2004,*Perkembangan Hukum Jaminan DiIndonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo

Menurut Sri Soedewi dalam bukunya yang berjudul Pokok–Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, menurut sifatnya jaminan dibagi menjadi 2 yaitu jaminan umum dan jaminan khusus :

a. Jaminan Umum

Jaminan umum timbulnya dari undang –undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang–undang itu(Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPERdata). Ditinjau dari sudut sifat haknya para kreditur konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.⁴⁹

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.⁵⁰

Berdasarkan uraian definisi pembagian jaminan menurut sifatnya, akan dapat memberikan pemahaman khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian utamanya pihak kreditor dapat memilih salah satunya atau kalau tidak puas dengan jaminan umum dapat meminta jaminan khusus dengan syarat harus diperjanjikan.

2.4.3 Fidusia

2.4.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat umum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut

⁴⁹ Sri Soedwi Mascjhoen Sofwan, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perorangan*, Yogyakarta: LibertyOffset, hlm45

⁵⁰ SalimHS. *Op.Cit*,hlm46.

pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.⁵¹

Fiducia cum creditore adalah suatu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur karena adanya hutang dari debitur tersebut dan penyerahan hak milik tersebut dilakukan berdasarkan asas kepercayaan sebagai jaminan hutang debitur tersebut. Sedangkan *Fiducia cum amico* adalah suatu penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya hutang dari pemberi titipan tersebut. *Fiducia cum amico* disebut juga dengan penitipan barang untuk sementara waktu. *Pactum fiduciae* adalah artinya adalah perjanjian berdasarkan asas kepercayaan. *In iure cessio* maksudnya adalah perpindahan hak kepemilikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik asas kepercayaan.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* menyatakan:

“Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga menggunakan istilah fidusia”. Dengan demikian fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”.⁵²

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fidusia adalah suatu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, bukan sebagai gadai dan bukan juga sebagai pemindahan hak milik tetapi ikatan timbal balik atas dasar kepercayaan. Berdasarkan Pasa 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin

⁵¹ Tan Kamello, 2007, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: PT Alumni), hlm 6

⁵² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm, 113.

dipenuhinya tagihan di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Berdasarkan pernyataan diatas maka Salim HS menyimpulkan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Tertulis bahwa:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵³

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hipotek dan Undang-Undang Hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa:

“Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia”.⁵⁴

⁵³ SalimHS *Op.Cit*,hlm127

⁵⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Op.Cit*,hlm143

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi penerima fidusia, karena dengan didaftarkan barang bergerak tersebut maka kreditor mempunyai kepastian hukum apabila pihak debitor melakukan wanprestasi dengan mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan negeri setempat. Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (Keputusan HR. 21-6-1929 N.) 29-10-1096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditor dengan debitor dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditor apabila ternyata debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*).⁵⁵

2.4.3.2 Sifat-Sifat Jaminan Fidusia

Sifat-sifat yang terdapat pada jaminan fidusia yaitu:

1. Jaminan Kebendaan (*Zakelijkezekerheid*).

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun jika dikaitkan dengan hak yang didahulukan yang dimiliki penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) serta adanya ketentuan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (Pasal 11 dan 12 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) maka dengan sendirinya telah melekat di dalamnya unsur kebendaan karena melalui

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1993, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, (Bandung: Alumni), 1 hal. 92

pendaftaran berarti ada pemberitahuan kepada umum (asas publitas) yang mengisyaratkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengisyaratkan adanya sifat *droit de suite* yaitu tetap mengikuti benda yang dijaminakan di tangan siapapun benda tersebut berada.

2. *Accessoir*

Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utang dari debitor sebagai pemberi fidusia, yang berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." Kata-kata "ikutan" dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*. Sebagai suatu perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* atau ikutan dari perjanjian pokoknya, maka perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Karena sifatnya yang *accessori* perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1253 jo Pasal 1265 KUHPerdara, dengan konsekuensi pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, antara lain yang terjadi karena adanya pelunasan.

3. *Droit De Suite.*

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 20 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia). Menurut penjelasannya, ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang merupakan bagian dari peraturan mutlak atas kebendaan atau *in rem*.

4. *Droit De Preference.*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, penerima fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Kemudian menurut Pasal 27 ayat (1), penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan tersebut adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia (ayat 2).

Menurut penjelasan atas, hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

5. *Constitutum Prossessorium.*

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum prossessorium*. Artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. Dalam hal ini pemberi fidusia akan menguasai benda tersebut untuk kepentingan sendiri misalnya untuk melanjutkan suatu usaha maupun untuk kepentingan penerima fidusia yaitu sebagai jaminan pelunasan hutang sampai si pemberi fidusia sudah memiliki cukup dana untuk melunasi hutangnya. Dengan demikian inti dari hakekat jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda secara *constututum prossessorium*.

6. Jaminan Pelunasan Hutang.

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan dengan tegas bahwa jaminan fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan atas pelunasan hutang tertentu. Selanjutnya Pasal 7 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur lebih lanjut hutang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia, yaitu berupa:

- a. Hutang yang telah ada;
- b. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau;
- c. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

7. Asas Publisitas.

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bendayang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukannya pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada didalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Tujuan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia antara lain:

- a) Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan menjaminkan pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijamin
- b) Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan.
- c) Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur *Preferen*.
- d) Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spessialitas.
- e) Untuk memberikan kepastian tentang stastus fidusia sebagai jaminan kebendaan.

- f) Memberikan rasa aman kepada kreditur penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga yang berkepentingan serta masyarakat pada umumnya.

8. Asas Spesialitas

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia menurut penjelasannya selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia menurut Pasal 6 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kemudian Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan. Pernyataan pendaftaran tersebut berarti mengharuskan bentuk perjanjian jaminan fidusia dalam bentuk tertulis.

9. Dapat Diberikan Kepada Lebih Dari Seorang Penerima Fidusia.

Sebagai jaminan pelunasan hutang, menurut Pasal 8 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dapat dibebankan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Sudah entu asalkan diberikan pada saat yang sama. Dalam penjelasannya dinyatakan maksud ketentuan pasal 8 tersebut adalah diberikan oleh pemberi fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium, contohnya dalam rangka pinjaman sindikasai (Syndicated Loan).

Dimungkinkannya jaminan fidusia diberikan kepada lebih dari seorang penerima fidusia juga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 2

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang antara lain menyebutkan penerima fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

10. Tidak Boleh Ada Fidusia Ulang(Ganda).

Larangan diadakannya fidusia ulang ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu bahwa si pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Tidak dimungkinakannya fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga adalah karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia tersebut. Dengan demikian karena bukan lagi merupakan pemilikannya, maka pemberi fidusia tidak berhak membebankan jaminan fidusia untuk kedua kalinya atas benda yang bersangkutan.

10. Parate Eksekusi (*Eigenmachtige Verkoop*).

Salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipandang perlu untuk mengatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Apabila debitur cidera janji maka menurut Pasal 15 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kemudian menurut Pasal 29 ayat (1) b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan.

2.4.3.3 Mekanisme Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah ini

menggantikan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran paling sedikit memuat:

1. Nomor pendaftaran
2. Tanggal pengisian aplikasi
3. Nama pemohon
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
5. Jenis permohonan
6. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia .

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh

Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Menurut Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri.

Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia paling sedikit memuat :

1. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
2. Data perbaikan
3. Keterangan perbaikan

Menurut Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia melampirkan :

- 1) Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
- 2) Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 3) Salinan akta Jaminan Fidusia.

Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan katakata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

2.3.3.4 Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak

kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminan melalui jaminan fidusia. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.⁵⁶ Lahirnya hak eksekusi, Pemberi Fidusia(debitor) berada dalam cedera janji. Ketentuan umum cedera janji diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata selanjutnya disebut

Dalam hal ini debitur lalai dalam memenuhi perjanjian atau tidak memenuhi prestasi dalam waktu yang sudah ditentukan tetapi secara khusus dan rinci dapat diatur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cedera janji.

Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia menurut ketentuan Bab V Undang-undang no.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi Objek Jaminan Fidusia memberi penegasan kepastian atas ketidakjelasan praktik peradilan terhadap eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang berlaku selama ini⁵⁷. Dasar alasan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang no.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

a. Tata Cara Eksekusi

Mengenai tata cara eksekusi diatur dalamn Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan dapat diklasifikasikan:

1. Melalui Pelelangan umum

Cara pertama, pelaksanaan berdasarkan title eksekutorial digariskan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang no.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

- a) Penerima Fidusia dapat mempergunakan haknya menjual Objek jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri;
- b) Caranya, langsung menjual Objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan;
- c) Syarat penjualan harus melalui pelelangan umum oleh Kantor

⁵⁶ R. Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Bina Cipta, hal. 128

⁵⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 214-215

lelang/Pejabat Lelang;

- d) Berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yang dimilikinya

2. Penjualan di Bawah tangan

Penerima Fidusia dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan Objek Jaminan Fidusia di bawah tangan, apabila cara ini yang ditempuh penerapannya tunduk kepada ketentuan Pasal 29 ayat(1) huruf c jo. Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

- a) Harus berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Fidusia (debitur) dan Penerima Fidusia (kreditur);
- b) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c) Pelaksanaan penjualan setelah lewat 1 bulan sejak dineritahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d) Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

b. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia:

1. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda Objek Jaminan Fidusia kepada:
 - a) Penerima Fidusia atau Jawatan Lelang.
 - b) Kepada pembeli lelang.
 - c) Kepada pembeli di bawah tangan, jika penjualannya di bawah tangan.

2. Penerima fidusia memiliki *right to reposes*.

Penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan memberi hak kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk mengambil benda Objek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia, apabila pada saat eksekusi dilakukan Pemberi Jaminan Fidusia (debitur) tidak

mau menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut sukarela, yang disebut *right to resposses*, dengan acuan penerapan:

- a) Pemberi Fidusia melakukan cedera janji atau dengan kata lain wanprestasi dan Penerima Fidusia melakukan eksekusi;
- b) Saat eksekusi dilakukan, Pemberi fidusia tidak mau menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela;
- c) Bertitik pada keingkaran itu, undang undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal owner untuk mengambil penguasaan Objek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *economic owner* atas Objek Jaminan Fidusia;
- d) Penerima fidusia dapat meminta pihak yang berwenang.

Yang dimaksud pihak berwenang dalam pelaksanaan pengambilan Objek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia;

- a) Boleh pihak Polri, atau
 - b) Pengadilan Negeri(PN) berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR
- c. Cara Penjualan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Berbentuk Benda-Benda Perdagangan atau Efek

Tentang hal ini, diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan hal hal berikut:

1. Penjualan Objek Jaminan Fidusia yang terdiri dari benda Perdagangan atau efek, jika dapat dijual dipasar atau di bursa, dilakukan ditempat tempat tersebut;
 2. Namun dengan syarat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Larangan Milik Beding

Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia melarang milik Beding;

1. Tidak boleh dijanjikan member hak atau wewenang kepada Penerima Fidusia untuk memiliki serta merta benda Objek Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia cedera janji;

2. Klausul yang demikian batal demi hukum (*null and void*) atau *void ab inito*
- e. Debitur Tetap Bertanggung Jawab atas Utang yang belum Terbayar
- Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang no.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:
1. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan itu kepada Pemberi Fidusia;
 2. Apabila hasil ini penjualan eksekusi tidak mencukupi melunasi pembayaran utang yang belum terbayar dengan cara;
 - a) Tidak dapat langsung menjual eksekusi harta kekayaan debitur yang lain;
 - b) Tetapi harus berpedoman pada Pasal 1131 KUHPerdata dengan cara melalui gugatan Perdata;
 - c) Dalam hal ini sangat beralasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR
 3. Kedudukan kreditor (Penerima Fidusia) melalui prinsip ini;
 - a) Jatuh menjadi kreditor konkuren berdasarkan Pasal 1136 KUH Perdata
 - b) Hal ini terjadi, disebabkan hak mendahului yang dimilikinya terbatas pada benda Objek Jaminan Fidusia saja.
- f. Cara Penjualan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Berbentuk Benda-Benda Perdagangan atau Efek
- Tentang hal ini, diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:, yang menjelaskan hal hal berikut:
1. Penjualan Objek Jaminan Fidusia yang terdiri dari benda Perdagangan atau efek, jika dapat dijual dipasar atau di bursa, dilakukan ditempat tempat tersebut;
 2. Namun dengan syarat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Larangan Milik Beding
- Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

melarang milik Beding;

1. Tidak boleh dijanjikan member hak atau wewenang kepada Penerima Fidusia untuk memiliki serta merta benda Objek Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia cidera janji;
2. Klausul yang demikian batal demi hukum(*null and void*) atau *void ab inito*

h. Debitur Tetap Bertanggung Jawab atas Utang yang belum Terbayar

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia::

1. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan itu kepada Pemberi Fidusia;
2. Apabila hasil ini penjualan eksekusi tidak mencukupi:

2.7 Lembaga Pembiayaan

2.7.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

Berdasarkan pengertian Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam Lembaga Pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk

menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.

- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁵⁸

Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut ada lah sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kegiatan, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura, yang menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.
- b. Dilihat dari cara menghimpun dana, Lembaga Pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c. Dilihat dari aspek jaminan, Lembaga Pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).
- d. Dilihatdari kemampuan menciptakan uang giral, Lembaga Pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Sedangkan lembaga perbankan, yaitu Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang

⁵⁸ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.

- e. Dilihat dari pengatura, perijinan, pemmbinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia.⁵⁹

Lembaga perbankan itu sendiri termasuk lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, seperti, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (*financial institution*) adalah :

Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁶⁰

Lembaga Pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan.

Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 15.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti), hlm 8.

2.7.2 Pembiayaan Konsumen.

Banyaknya jasa yang ditawarkan oleh sebuah lembaga pembiayaan salah satunya pembiayaan konsumen. Menurut Ahmad Muiadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembiayaan Konsumen menyatakan bahwa:

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumer Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala.⁶¹

Target pasar dari mode pembiayaan konsumen ini sudah jelas adalah konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Pranata hukum Pembiayaan Konsumen terjemahan dari istilah "*consumer Finance*", pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Fasilitas kredit untuk pembelian sepeda motor adalah termasuk kredit konsumsi dengan tujuan penggunaannya untuk memiliki sepeda motor oleh konsumen.⁶² Namun demikian, pengertian kredit konsumen sebenarnya secara substansial sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu:

Kredit yang diberikan kepada konsumen - konsumen guna pemberian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat menanggung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit tersebut diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.⁶³

Keputusan menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang

⁶¹ Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Akademia Permata), hlm 109.

⁶² <http://www.Hukumonline.com>, di akses pada tanggal 18 Juni 2017 Pukul 16.24 WIB

⁶³ Sunaryo *Op. Cit*, hlm 96.

Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang elektronik.⁶⁴ Kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen juga relatif kecil.

Adapun dasar hukum dari pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan dasar hukum disini adalah menyangkut pengaturan dari lembaga pembiayaan konsumen. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen diklarifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administrative.

a. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Adanya kebebasan berkontrak ini terjadi karena adanya perjanjian antara

⁶⁴ Ahmad Muliadi *Op.Cit*, hlm 117

pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur yang akan dibiayai, yang merupakan perwujudan kehendak bebas dari dua belah pihak.⁶⁵

Menurut J Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* menyatakan bahwa:

Asas atau prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan atau dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian dengan siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu, para pihak juga bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syaratnya dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.⁶⁶

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka Pembiayaan Konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan

Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang dilakukan oleh bank hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sesungguhnya peraturan perbankan tersebut dalam bentuk Undang-undang. Kecuali Undang-

⁶⁵ *Ibid* hlm 121.

⁶⁶ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm 74.

undang menentukan sebaliknya yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut.

Perkembangan Lembaga Pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen memang belum di potong oleh perangkat hukum dalam bentuk Undang-undang agar ada jaminan kepastian hukum terkait dengan operasional pembiayaan konsumen tersebut. Kepastian hukum dimaksud menjadi tuntutan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktifitasnya di bidang ekonomi, termasuk di bidang kegiatan pembiayaan.

Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko. Begitu juga menyangkut risiko dari seluruh aktifitas pembiayaan konsumen yang memang tidak mungkin terhindar dari perihal risiko tersebut.⁶⁷

Agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab membentuk hukum (peraturan) yang dibutuhkan dan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Hukum diharapkan mampu memainkan perannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim yang kondusif pada bidang Ekonomi, termasuk bidang aktifitas pembiayaan.

⁶⁷ Adi Sulistiyo dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo : Mas Media Buana Pustaka), hlm 21.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain:

1. Penarikan Paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada Undang-undang yang mengatur adanya penarikan paksa oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi. Ketentuan Penarikan Kendaraan bermotor yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sudah diatur oleh UUF apabila pihak kreditur atau Lembaga Pembiayaan akan melakukan eksekusi atau pengambilan benda jaminan maka kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu (Pasal 11- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dan kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial. Dipertegas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Bahwa Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.
2. Upaya penyelesaian Sengketa Perdata dibagi menjadi dua (2), Upaya penyelesaian melalui diluar pengadilan(litigasi) dan melalui pengadilan. Upaya penyelesaian Di luar pengadilan diatur dalam dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi upaya penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian melalui Negoisasi dimana negosiasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen. Dalam Negoisasi ini melahirkan kesepakatan baru yang disetujui oleh kedua belah pihak dan harus dipatuhi kedua belah pihak.

4.2. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil pembahasan yang dikemukakan penulis, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Hendaknya ketika melakukan perjanjian Konsumen memastikan apa Perjanjian fidusia dibuat secara otentik atau dibawah tangan,apabila dibawah tangan pihak konsumen bisa mengetahui apabila akta tersebut tidak memiliki sifat eksekusi yang kuat, apabila terjadi eksekusi pihak konsumen memeriksa terlebih dahulu bahwa ada sertifikat yang sudah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, apabila terjadi penarikan paksa Jika dikaitkan dengan rumusan masalah ini maka kreditur tidak dapat mengambil benda jaminan secara sepihak karena kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren. Dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seharusnya Objek jaminan fidusia didaftarkan terlebih dahulu untuk mempunyai hak eksekutorial.dan juga dalam penarikan kedaraan bermotor melalui jasa *debt collector* dilakukan oleh pendampingan pihak kepolisian yang berwenang agar tak meresahkan masyarakat, pihak konsumen bias melaporkan tindakan *debt collector* kepada pihak yang berwenang, karena perbuatan *debt collector* tersebut merupakan perbuatan merampas hak milik debitur atau konsumen karena tidak ada undang undang yang mengatur tentang ketentuan penarikan tersebut.
2. Peran pemerintah sangat penting sebagai pengawasan terhadap penarikan

paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui jasa *debt collector* karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, hendaknya Pemerintah memberi sanksi yang tegas terhadap lembaga pembiayaan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusi dan melakukan penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang tidak taat sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU:**

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media.
- Abdul R Saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta : Kencana,
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Adi Sulistyono dan Muhammad Rusmaji. 2009. *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*. Sidoarjo : Mas Media Buana Pustaka.
- Ahmad Muliadi. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Akademi Permata..
- Ahmadi Mir dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Jilid .*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. cetakan ketujuh edisi II. Jakarta.
- Edmon Makarim.2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- GunawanWidjaya dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : RajawaliPers
- Gunawan Wijaya. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Rajak Grafindo Persada
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*,Jakarta : Visimedia.
- H.P. Panggabean. 2012 *Praktik Standaart Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung: ALUMNI.
- Iswi Hariani dan Servianto D.P. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 1993. *KUHPerdata Buku 3 (Tiga) Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung : Alumni

- M.Sadar, Moh. Taufik Makarao. dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Akademia.
- M.Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Ke Dua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Munir Fuady. 1994. *Hukum tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartukredit)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Ke-12. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Edisi Khusus*. Surabaya : Peradaban
- SalimHS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan DiIndonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sigit Tri Daru dan Totok Budi Santoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung : Madar Maju.
- Sri Soedwi Mascjhoen Sofwan. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty Offset.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Cipta..
- Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian*. Cet.2. Jakarta : Pembimbing Masa
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*. Cetakan ke-2 , Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didampakan*. Bandung : Alumni.
- Thomas dkk. 1988. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Wirjono Prodjodikoro. 1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

B. JURNAL/MAKALAH

AZ. Nasution, 1994, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)*” , dalam *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3, Thn. XXIII, Jakarta: LPM FE-UI.

AZ. Nasution, 2011, *Perlindungan Hukum Konsumen Tinjauan Singkat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Malang,

Harian Republika, 2004, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Bandung: Rajawali.

Jimly Asshidiqie, 2000 , *Dimensi Konspetual dan Prosedural Kemajuan Hak-hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat, Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, Institue for Democracy and Human Rights*, Jakarta: The Habibie Centre.

Khristine Agustina, 2010. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Karcis Parkir*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Louis Yulius, 2013, *Lex Privatum*, Vol.I, No.3, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Mariam Darus, 1980, *Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, BPHN-Bina cipta

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

INTERNET :

Elisa Valenta Sari. 2017. *OJK Minta Multifinance Gandeng Polisi Atur Debt Collector*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170725124816-78-230160/ojk-minta-multifinance-gandeng-polisi-atur-debt-collector>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

Wikipedia. 2016. Pengertian Gagal Bayar. https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar diakses pada tanggal 30 Maret 2017 Pukul 7:48 WIB

<Http://Statushukum.com/Perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 23:12 WIB.